

## AKULTURASI AGAMA DAN BUDAYA DALAM TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN SATU MARGA

Rahmi Yuwita  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[rahmiyuwita@gmail.com](mailto:rahmiyuwita@gmail.com)

### Abstrak

Agama dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, keduanya sangat berperan penting dalam menata kehidupan sosial masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri terkadang agama dan budaya juga menjadi sebuah persoalan yang selalu melibatkan ketegangan dan hal ini sangat sulit untuk dihindari. Seperti persoalan tradisi larangan pernikahan satu marga dalam suku Batak, yang mana agama membolehkan jenis pernikahan satu marga, namun didalam adat pernikahan tersebut sangat dilarang, bahkan diharamkan dalam adat Batak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum agama dan hukum adat mengenai tradisi larangan pernikahan yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara, dan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang digolongkan kepada penelitian lapangan yang melibatkan wawancara dengan informan, dan penelitian ini menggunakan metode pendekatan *juridic empiris*, yang mana peneliti terjun langsung kelapangan mencari tau ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dan sebagai *literatur* pendukung dalam penelitian ini juga menggunakan buku-buku, jurnal ataupun lainnya yang sesuai dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pernikahan satu marga di Kabupaten Padang Lawas Utara sudah mengalami perubahan. Yang mana pada awalnya jenis pernikahan yang diterapkan adalah pernikahan exogami dan endogami, namun untuk sekarang sebagian masyarakat sudah merubahnya menjadi pernikahan jenis eleutrogami. Perubahan ini diakibatkan oleh bebrapa faktor dan faktor yang paling kuat adalah faktor agama dan faktor cinta. Sebagian masyarakat sekarang lebih mengedepankan hukum agama dari pada hukum adat dalam tradisi larangan pernikahan satu marga.

**Kata Kunci:** *Agama, Budaya, Pernikahan Satu Marga*

### Abstract

*Religion and culture are two things that cannot be separated from people's lives, both of which play an important role in managing the social life of the community. However, it is undeniable that sometimes religion and culture also become a problem that always involves tension and this is very difficult to avoid. Such as the issue of the tradition of prohibiting the marriage of one clan in the Batak tribe, where religion allows the type of marriage of one clan, but in the custom of marriage it is strictly prohibited, even forbidden in Batak customs. This research was conducted to find out how religious law and customary law regarding the tradition of prohibiting marriages that occur in North Padang Lawas Utara, and this type of research is a qualitative research that is classified as field research involving interviews with informants, and this study uses an empirical juridical approach, where the researcher goes directly to the field to find out the applicable legal provisions and what has happened in people's lives. And as supporting literature in this study also use books, journals or others that are in accordance with the title of this research. The results showed that the marriage of one clan in North Padang Lawas Utara had undergone changes. Initially, the type of marriage applied was exogamous and endogamous marriage, but for now some people have changed it to eleutrogamy type marriage. This change is caused by several factors and the strongest factors are religious factors and love factors. Some people now prioritize religious law rather than customary law in the tradition of prohibiting the marriage of one clan.*

**Keywords:** *Religion, Culture, Single Clan Marriage*

## **Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk yang disebut dengan makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan peran orang lain dalam hidupnya. Karena sejatinya manusia saling membutuhkan satu sama lain. Manusia juga akan membuat kelompok sosial yang bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. Maka dari itu banyak terdapat pengelompokan manusia atau bisa di sebut dengan suku maupun bangsa. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling menyayangi dan mencintai untuk melanjutkan keturunan. Manusia yang berlainan jenis yakni perempuan dan laki-laki tidak bisa lepas dari rasa ketertarikan antara satu sama lain. Dengan ketertarikan tersebut manusia melanjutkan hubungannya kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Dalam pernikahan ini lah yang menjadi salah satu jalan untuk melestarikan hidup dan keturunan. Pernikahan juga merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam membentuk hubungan kekeluargaan. Dalam Al-Qur'an, Allah juga menganjurkan kita untuk menikah yaitu dalam surah Ar- Rumi ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis mu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentaram kepadanya, dan Dia menjadikan dianataramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) Allah bagi kaum yang berpikır." (Q.S Ar-Rumi 30:21)*

Masyarakat Indonesia yang majemuk ini mengakibatkan terjadinya percampuran hukum antara agama dan budaya. Sehingga semua masyarakat Indonesia menjalankan pernikahan sesuai dengan aturan yang dibuat, selain dari hukum agama, hukum adat juga sangat berperan penting dalam menjalankan kegiatan masyarakat, karena hukum adat merupakan ciri atau identitas bagi setiap daerah. Menurut Moh. Koesnoe, adat esensinya ialah keseluruhan ajaran nilai dan implementasinya yang mengatur cara hidup masyarakat Indonesia. Sedangkan Hazairin mengatakan, "adat sebagai jalan hidup" (Ratno Lukito:2008). Jadi hukum adat merupakan hukum yang masih dipakai dalam menjalankan peraturan hidup bagi suku-suku tertentu.

Agama dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, kedua ini sangat berperan penting dalam menata kehidupan sosial masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri terkadang agama dan budaya juga menjadi sebuah persoalan yang selalu melibatkan ketegangan dan hal ini sangat sulit untuk dihindari. Budaya dapat dipengaruhi oleh agama dengan interaksi tertentu, namun yang menjadi sebuah permasalahannya ialah jika keduanya sama-sama mempertahankan keberadaan mereka masing-masing. Akan tetapi permasalahan tersebut bisa juga diselesaikan apabila salah satu mengalah dengan menyesuaikan diri (Sumper Mulia Harahap:2015). Salah satu contoh yang menjadi sebuah permasalahan antara agama dan budaya adalah hukum mengenai tradisi larangan pernikahan satu marga dalam suku Batak. Di mana dalam agama diperbolehkan akan terjadinya sebuah pernikahan satu marga, sedangkan di dalam adat budaya melarang keras akan terjadinya pernikahan satu marga tersebut. Suku Batak adalah salah satu suku yang memiliki marga yang diwarisi dari keturunan mereka. Marga merupakan sebuah garis keturunan yang menjadi identitas bagi masyarakat Batak, dan sebuah marga ini diturunkan dari keturunan ayah (patrilinel). Artinya, apabila kepala keluarga memiliki marga Siregar, otomatis anak-anaknya bermarga Siregar juga. oleh karena itu hukum adat Batak melarang keras pernikahan satu marga.

Jenis pernikahan dibedakan menjadi tiga macam antara lain:

- a. Exogami, yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan semarga dengannya.
- b. Endogami, yaitu seorang laki-laki diharuskan menikah dengan perempuan dalam lingkungan kerabat sendiri dan dilarang menikahi perempuan diluar kerabat.

- c. Eleutrogami, yaitu seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan diluar maupun didalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku (Muslim Pohan:2019).

Masyarakat suku Batak memakai jenis pernikahan excogami dan endogami. Namun kenyataannya ada sebagian masyarakat yang lebih mengutamakan hukum pernikahan yang tertera di undang-undang dan hukum Islam yakni, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU RI: 1974).

Dengan adanya undang-undang ini maka sebagian masyarakat menjalankan peraturan tersebut, yakni menikah dengan cara keyakinan masing-masing sehingga mengakibatkan munculnya pernikahan satu marga, salah satunya di daerah Padang Lawas Utara. Masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan masyarakat yang mayoritas suku Batak Angkola dan Mandailing yang berkeyakinan agama Islam. Maka dengan itu penulis tertarik membahas tentang bagaimana akulturasi antara agama dan budaya dalam tradisi larangan pernikahan satu marga di Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **Metode Penelitian**

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan (Septiawan Santana K:2010). Metode penelitian sangat perlu digunakan dalam setiap penelitian, guna untuk memudahkan mengarahkan peneliti dalam meneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang digolongkan kepada penelitian lapangan. Penelitian kualitatif berupa penelitian yang diamati si peneliti yang laporannya berisi amatan berbagai kejadian dan interaksi langsung yang diamati oleh peneliti terhadap sebuah fenomena (Septiawan Santana K:2010). Penulis memilih penelitian lapangan melalui pendekatan *juridis empiris*, yakni penelitian yang secara lapangan yang mencari ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat sekarang untuk mendapatkan fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut (Bambang Waluyo: 2002). Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitiannya adalah akulturasi agama dan budaya dalam tradisi larangan pernikahan satu marga di kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun sumber data dalam penelitian ini melibatkan wawancara dengan beberapa informan yaitu beberapa masyarakat setempat yang terdiri dari, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di beberapa desa, yakni desa Mompang I, desa Rondaman dan juga desa Sigala-Gala, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan beberapa *literature* pendukung seperti, buku tentang pernikahan, buku larangan pernikahan satu marga adat Batak, dokumen pemberitaan diberbagai media seperti, jurnal, artike, skripsi, disertasi maupun tesis yang berkenaan dengan larangan pernikahan satu marga dalam adat Batak. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan ialah observasi langsung ke lokasi penelitian, kemudian wawancara. Dalam hal ini, peneliti membagi wawancaranya menjadi dua yakni wawancara terbuka dan wawancara tertutup. Dalam wawancara terbuka peneliti mewawancarai beberapa masyarakat dan tokoh yang terlibat atau yang mengetahui secara langsung ataupun tidak secara langsung mengenai akulturasi agama dan budaya dalam tradisi larangan pernikahan satu marga dalam adat Batak. Kemudian untuk wawancara tertutupnya, peneliti mewawancarai beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan satu marga tersebut. Selain itu teknik dokumentasi juga digunakan dalam memperoleh berbagai data.

### **Pernikahan Satu Marga**

Pernikahan satu marga merupakan sebuah pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki yang bermarga sama dengan seorang perempuan yang dinikahinya. Dalam masyarakat adat

Batak pernikahan satu marga merupakan pernikahan yang dilarang dan hukumnya haram. Satu marga berarti satu darah, satu keturunan dengan garis keturunan dari ayah (patrilineal).

Dalam pandangan masyarakat Karo, pernikahan satu marga merupakan pernikahan yang dilarang karena tidak ada penyelesaiannya secara adat. Sedangkan dalam Batak Simalungun, pernikahan satu marga itu merupakan pernikahan yang tidak dibenarkan dalam Adat Batak. Tidak ada orang tua yang mengizinkan untuk melakukannya, jika pun ada masyarakat Simalungun melaksanakan pernikahan tersebut maka masyarakat sekitar tidak mau menerimanya, dan akan dikucilkan bahkan di usir dari lingkungan setempat. Karena akan sangat berdampak kepada adat dan tutur di lingkungan tersebut (Muslim Pohan:2018). Di daerah PakPak juga tidak ditemukan orang yang menikah satu marga, mereka menganggap jika sudah satu marga berarti orang tersebut sudah seperti saudara sendiri. Dan sejauh ini jika masyarakat PakPak saling bertemu dengan satu marganya, mereka langsung menganggapnya sebagai saudara dekat atau dalam istilah PakPaknya disebut *Turang*. Ketika sudah disebut *Turang* berarti sudah haram hukumnya untuk di nikahi (Thamrin Berutu:2021).

Kemudian menurut masyarakat Batak Toba, pernikahan satu marga berarti pernikahan yang tabu dengan kategori pernikahan yang dilarang. Jika pernikahan satu marga ini terjadi di Batak Toba maka mereka melanggar aturan adat Batak Toba dan mereka akan disebut sebagai orang yang tidak beradat, dengan istilah "*halak naso maradat*" artinya orang yang tidak tau ada istiadat dan tidak tau sopan santun dan mereka akan dihukum sesuai hukuman adat Batak Toba (David, Indiri : 2016). Sedangkan dalam Batak Mandailing maupun Angkola, pernikahan satu marga adalah pernikahan yang dilarang karena dianggap sedarah dan tradisi ini masih dipertahankan, namun dipihak lain terdapat juga yang melanggar larangan pernikahan satu marga tersebut. Karena mereka menganggap penduduk sekarang sudah semakin bertambah dan kemajuan teknologi, sehingga tidak mungkin lagi satu marga itu sedarah dan orang yang memiliki satu marga bukan berarti mereka satu saudara kandung (Muslim Pohan: 2019)

Namun pada dasarnya semua yang bersuku Batak, baik Batak Angkola, Mandailing, Toba, Simalungun, Karo dan juga PakPak melarang akan terjadinya pernikahan satu marga. Karena sudah ada dalam hukum adat Batak yang mengharamkan pernikahan tersebut.

### **Faktor-faktor larangan pernikahan satu marga**

Adapun yang menjadi beberapa faktor dilarangnya pernikahan satu marga ialah:

a. Faktor Satu Marga

Larangan pernikahan karena satu marga merupakan larangan kawin yang terjadi antara keluarga yang sama-sama memiliki garis keturunan yang sama. Larangan pernikahan ini dilarang karena bisa merusak sistem kekerabatan yang khas bagi masyarakat Batak, yakni *dalihan na tolu*.

b. Faktor kekerabatan (bersaudara)

Larangan pernikahan dengan saudara maksudnya ialah dalam adat mereka dilarang menikah dikarenakan masih ada hubungan saudara. Oleh karena itu larangan pernikahan ini di larang untuk menjaga agar tidak terjadinya pernikahan satu darah.

c. Faktor menjaga *partuturan*

Larangan pernikahan satu marga juga dilatarbelakangi oleh pelestarian adat, maksudnya disini untuk menjaga *partuturan* yang mana dalam adat Batak *partuturan* adalah kunci dari kekerabatan. *Partuturan* ini sangat dijaga karena kata tutur ini juga yang menentukan posisi dalam sistem kekerabatan *dalihan na tolu* dalam masyarakat Batak.

d. Adanya mitos kecacatan keturunan

Larangan pernikahan satu marga di larang karena jika terjadi pernikahan satu marga dipercayai keturunannya akan mengalami kecacatan, seperti anak menjadi idiot, lumpuh fisik, berfikir lambat, dan hal-hal lainnya (Samın Batubara: 2018)

Dalam adat Batak Angkola pada umumnya dan juga masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara khususnya, menganut sistem pernikahan yang menarik garis keturunan dari ayah

(*patrilineal*) disebut dengan pernikahan eksogami, yakni bentuk pernikahan yang mengharuskan adanya perbedaan marga dari kedua calon pengantin.

### **Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Satu Marga**

Pernikahan satu marga terjadi dikarenakan lemahnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat tentang hukum larangan pernikahan satu marga tersebut, adapun yang menjadi faktor-faktor terjadinya pernikahan satu marga Batak Angkola ialah:

#### a. Faktor Cinta

Dalam pernikahan cinta merupakan hal utama yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin pernikahan. Pernikahan tanpa cinta rasanya pasti hambar, hidup tanpa cinta merupakan hidup yang tidak ada gairahnya. Karena cinta merupakan salah satu yang membuat manusia merasa bahagia. Adapun peribahasa yang biasanya diucapkan oleh pemuda kepada anak gadis yang dia cintai walaupun memiliki marga yang sama:

*Botol pe magulang do*  
*Iboto pe Boru Tulang do*  
*(Botol pun bisa berguling*  
*Iboto (Saudara) pun bisa jadi boru tulang)*

*Salak-salak na mata*  
*Ima salak na tonggina*  
*Anggo dung solong di mata*  
*Ima halak najogina*  
*(buah salak, salak yang mentah*  
*Itulah salak yang paling enak*  
*Kalan sudah ada dipandangan mata*  
*Itulah wanita yang paling cantik)*

Dari peribahasa tersebut orang yang memang saling cinta akan mencari cara untuk memperjuangkan cintanya walaupun harus melanggar aturan hukum adat. Oleh karena itulah banyak masyarakat yang melarang pernikahan satu marga tersebut.

#### b. Faktor agama

Faktor agama merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam terjadinya pernikahan satu marga di suku Batak Angkola. Karena dari waktu kecil sudah ditanamkan nilai-nilai agama Islam kepada masyarakat setempat. Sehingga agama yang di yakini bisa mengubah sistem sosial yang berada ditempat tersebut dimana agama bisa mengalahkan aturan dari adat. Karena di dalam agama juga tidak terdapat larangan pernikahan satu marga, menjadikan banyak masyarakat melakukan pernikahan tersebut.

#### c. Faktor pendidikan

Pernikahan satu marga banyak juga terjadi karena faktor pendidikan, dimana semakin tinggi pendidikan semakin tinggi dan maju juga pemikiran orang tersebut dari yang tradisional menjadi rasional. Meningkatnya wawasan masyarakat maka pola pikir mereka juga mengenai aturan adat menjadi kritis dan tidak relevan lagi untuk diaplikasikan dan di patuhi pada zaman sekarang ini. Oleh karena itu banyak masyarakat sekarang melakukan pernikahan satu marga.

#### d. Faktor Ketidaktahuan tentang Adat-Istiadat

Pernikahan satu marga terjadi diakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adat-istiadat. Faktor ini juga sangat berperan, dan biasanya ini dialami oleh masyarakat yang hidup di

perantauan baikdia laki-laki maupun perempuan, sehingga mereka tidak begitu tau mengenai hukum adat mereka sendiri (Samin Batubara: 2018).

Menurut Bapak Kandar Harahap, faktor terjadinya pernikahan satu marga di Kabupaten Padang Lawas Utara dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum-hukum adat. Beliau juga mengatakan karena masyarakat sekarang sudah mulai tidak mau tau tentang adat khususnya para muda-mudi (Kandar Harahap: 2021).

### **Konsekuensi dalam Penyelesaian Pernikahan Satu Marga**

Berhubungan dengan hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran larangan pernikahan satu marga, bisa dilihat dari kasus pernikahan satu marga yang terjadi di tahun 1925 di Angkola Jae, yang mana seorang gadis yang sudah bertunangan kawin lari dengan seorang pemuda yang dia cintai namun satu marga dengan gadis tersebut. Kejadian ini membuat para raja-raja mengadakan rapat adat, di daerah masing-masing dan menghasilkan hukum adat yang diberikan kepada orang yang melanggar larangan pernikahan satu marga yaitu:

- a. Memotong kerbau untuk pesta adat sekampung, karena sudah melaksanakan pernikahan *sumbang* atau satu *marga*.
- b. Menghukum orang tua pihak laki-laki dengan hukuman yang sama dengan hukuman pihak orang tua perempuan.
- c. Kedua pengantin harus diceraikan
- d. Mengeluarkan orang tua perempuan dari masyarakat adat.
- e. Mengusir orang tua perempuan dari kampung tersebut (Musyawarah Adat Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna: 1993).

Dilihat dari kejadian ini, dapat dipahami bahwa kehidupan masyarakat yang beradat pada zaman dahulu benar-benar kuat dengan hukum adatnya. Namun untuk masyarakat Batak sekarang sudah sangat jauh berbeda dengan masyarakat Batak yang dulu, sudah banyak perubahan apalagi dalam hal memberi hukuman kepada orang yang menikah satu marga.

Untuk penyelesaian hukuman larangan pernikahan dari Kantor Lembaga Adat dan Budaya Kabupaten Padang Lawas Utara, bapak Kandar Harahap selaku ketua Lembaga Adat mengatakan "*hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggar adalah sesuai kesepakatan dari daerah masing-masing, tergantung kepada raja-raja setempat, dan mereka yang berhak untuk menentukan apa dan bagaimanai hukuman yang mau diberikan*" (Kandar Harahap: 2021). Dan biasanya penyelesaian dari pernikahan satu marga jika pernikahan tersebut terlaksanakan maka ada dua macam konsekuensi yang di berikan kepada pelaku. Pertama, mereka akan di kucilkan dari kehidupan sosial masyarakat dan merantau ke daerah yang lain setelah melakukan pernikahan. Konsekuensi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang pro terhadap hukum adat yang melarang pernikahan satu marga. Kedua, pernikahan mereka tetap dilaksanakan sesuai adat dan masih diterima oleh masyarakat setempat. Biasanya ini di laksanakan oleh masyarakat yang kontra terhadap hukum larangan pernikahan satu marga.

### **Eksistensi Larangan Pernikahan Satu Marga di Kabupaten Padang Lawas Utara**

Mengenai hukum pernikahan satu marga, bapak Kandar Harahap selaku ketua Lembaga Adat dan Budaya di Kabupaten Padang Lawas Utara mengakatan,

*"Pernikahan satu marga merupakan pernikahan yang dilarang dan haram hukumnya dalam hukum adat Batak, karena pada dasarnya masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah masyarakat yang menggunakan sistem Dalihan Na Tolu, jadi jika pernikahan satu marga terjadi maka akan merusak sistem kekerabatan yang berdalihan na tolu tersebut, karena anggota yang berdalihan natolu itu merupakan masyarakat yang berlainan marga* (Kandar Harahap: 2021).

Kemudian ditambahi oleh bapak Soriton Siregar selaku sekretaris Lembaga Adat dan Budaya di Kabupaten Padang Lawas Utara yang mengatakatan,

*“pernikahan satu marga adalah pernikahan yang dilarang. Umpamanya, dalam agama jika sudah dilarang berarti hukumnya haram. Jadi seperti itulah juga hukum pernikahan satu marga jika berbicara hukum adat, yaitu haram”* (Soriton Siregar: 2021).

Kemudian menurut beberapa tokoh adat di berbagai desa di Kabupaten Padang Lawas juga mengatakan hal yang sama bahwa pernikahan satu marga secara adat merupakan pernikahan yang dilakarang keras untuk dilaksanakan. Namun jika dilihat untuk sekarang ini pernikahan satu marga di Kabupaten Padang Lawas Utara sudah mulai mengalami perubahan, yang mana sudah ada sebagian masyarakat yang melanggar tradisi larangan pernikahan tersebut.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan satu marga salah satunya ibu Maslan Siregar dan suaminya, alasan utama mereka melakukan pernikahan satu marga tersebut ialah karena faktor cinta dan faktor agama. Kemudian untuk pengaruh yang terjadi jika pernikahan satu marga terlaksanakan mereka mengatakan sampai saat ini tidak ada pengaruh negatif dan positifnya terhadap keturunan masyarakat yang melaksanakan pernikahan satu marga tersebut, baik itu keturunan yang idiot, lambat berfikir, cacat maupun keturunan yang jenius, sampai saat ini mereka tidak menemukannya di dalam keluarga mereka. Bahkan mereka mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah mitos pada zaman dulu.

### **Pandangan Agama Islam terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Satu Marga**

Dalam hukum agama Islam pernikahan satu marga merupakan pernikahan yang boleh dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan jawaban narasumber dalam penelitian ini. Dalam pandangan bapak H. Abror Husein Siregar selaku alim ulama di desa Mompang I kecamatan Halongona Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, mengenai pernikahan satu marga, beliau mengatakan:

*Dalam kajian agama pernikahan samarga tola-tola sajo do di laksanakan, barana memang inda adong dapot larangan na. Anggo di kaji ma tu sejarah, nabi ta nabi Muhammad sajo manikahi anak ni Uda nia. Artina memang inda pola bia marnikah samarga. Ulang na iboto kandung niba do nadinikahi i, pala i memang salah mai* (Abrar Husein: 2021).

Menurut bapak H. Abrar Husein, pernikahan satu marga dalam hukum agama boleh-boleh saja dilakukan, karena pada dasar hukumnya tidak ada di dalam agama yang melarang pernikahan tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa dalam sejarahnya, pada zaman nabi Muhammad juga tidak ada tradisi larangan pernikahan, bahkan Nabi Muhammad menikahi anak perempuan dari Paman nya. Jadi pernikahan satu marga tidak dilarang yang dilarang ialah menikah dengan saudara kandung.

### **Penutup**

Pernikahan satu marga dalam suku Batak Angkola ialah, pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama memiliki marga atau garis keturunan yang sama, seperti pernikahan antara laki-laki bermarga Siregar dengan perempuan yang bermarga Siregar juga. Yang mana seharusnya pernikahan yang bagus secara adat ialah menikah dengan anak namborunya (bagi perempuan) dan menikah dengan boru tulangnya (bagi laki-laki) dan pastinya harus berlainan marga. Pernikahan satu marga dalam hukum adat merupakan pernikahan yang sangat dilarang, karena akibatnya bisa merusak *partuturan* dan sistem kekerabatan (*dalihan na tolu*) di daerah tersebut.

Lembaga Adat dan Budaya Kabupaten Padang Lawas Utara dan juga para tokoh adat, berpendapat bahwa secara adat pernikahan satu marga merupakan pernikahan yang dilarang bahkan hukumnya haram apabila dilaksanakan. Dan untuk konsekuensinya ialah dengan menyembelih kerbau dan diarak atau di usir dari kampung dan tidak pantas untuk dipestakan secara adat.

Pernikahan satu marga di Kabupaten Padang Lawas Utara sudah mengalami perubahan sosial yang mana sistem pernikahan pada masyarakat yang awalnya menggunakan sistem pernikahan exogami, kemudian sebagian masyarakat tersebut sudah merubahnya menjadi sistem pernikahan endogami yang tidak mengenal adanya larangan seperti yang ada pada sistem pernikahan exogami dan endogami. Dalam artian, masyarakat di Paluta sudah banyak yang melakukan pernikahan satu marga. Dan untuk konsekuensinya sudah tidak begitu dipatuhi, kebanyakan orang menganggapnya biasa-biasa saja. Karena tidak ada juga pengaruh yang terjadi bagi keturunan mereka jika pernikahan satu marga dilakukan.

Tinjauan agama Islam terhadap tradisi pernikahan satu marga di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah adanya ketidaksesuaian dengan hukum Islam. Karena dalam Al-Qur'an dan Sunnah orang yang satu marga tidak termasuk golongan orang-orang yang haram untuk di nikahi. Oleh karena itu pernikahan satu marga hukumnya mubah (boleh).

### **Daftar Pustaka**

- Al-Halim, *Departemen Agama RI: Qur'an & Terjemahannya*, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2007)
- Bambang Waluyo *"Penelitian Hukum Dalam Praktek"*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2002)
- David Andrian H. Siahaan, Indiri Fogar Susilowati, *Akibat Perkawinan Semarga menurut Hukum Adat Batak Toba*, (Semarang :Jurnal UNESA, 2016)
- H.Abror Husein Siregar, Alim Ulama di Desa Mompang I Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Kandar Harahap, *Ketua Lembaga Adat dan Budaya Kabupaten Padang Lawas Utara*
- Muslim Pohan, *Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta*, (Jurnal: Madaniyah Volume 8 Nomor 2, 2018)
- Muslim Pohan, *Rinayat Cinta Satu Marga: Analisis Perkawinan Semarga pada Masyarakat Batak Mandailing*, (Bandung: Bitread Digital Publishing, 2019)
- Musyawahar Adat Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak boruna, *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu*, (Bandung: PT Grafitri, 1993)
- Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008)
- Samin Batubara, *Pelarangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak Mandailing di Desa Penyenggerahan Sumatera Barat*, (Jambi: Jurnal Al-Risalah Vol.18, No.1, 2018)
- Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Soriton Siregar, *Sekretaris Lembaga Adat dan Budaya Kabupaten Padang Lawas Utara*
- Sumper Mulia Harahap, *Islam dan Budaya Lokal: Studi Terhadap Pemahaman, Keyakinan, dan Praktik Keberagamaan Masyarakat Batak Angkola di Padangsidempuan Pespektif Antopologi*, (Padangsidempuan: Jurnal Toleransi; Media Komunikasi Umat Beragama, Vol. 7, No. 2, 2015)
- Thamrin Berutu, masyarakat desa Tinada Kec. Tinada Kab. PakPak Bharat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.